



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENETAPAN PROPINSI TIMOR TIMUR  
SEBAGAI WILAYAH PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Wilayah Timor Timur dibutuhkan petani-petani teladan dari propinsi-propinsi Daerah Asal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan tenaga kerja perlu menunjuk Propinsi Timor Timur sebagai Daerah Penempatan Petani-petani dengan sebutan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, penunjukan Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penetapan Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROPINSI TIMOR TIMUR SEBAGAI WILAYAH PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
- PERTAMA : Propinsi Timor Timur ditetapkan sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
- KEDUA : Pelaksanaan penentuan penempatan petani-petani teladandi Propinsi Timor Timur baik yang berawal dari luar maupun yang berasal dari Propinsi Timor Timur sendiri diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi berdasarkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Timor Timur melalui Departemen Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO